



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
NOMOR : 421.9/1478 /424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK PKK 12 |
| 2. Nama Penyelenggara | : SITI RUMINAH, S.Pd AUD |
| 3. Alamat Sekolah | : Desa Selotambak
Kecamatan Kraton |
| 4. Tahun Berdiri | : 1987 |
| 5. Nomor Induk Sekolah (NSS) | : 002051916016 |
| 6. Status Sekolah | : Akreditasi B |
| 7. Nama Yayasan | : PKK |
| 8. Alamat Yayasan | : Desa Selotambak K |
| 9. Nomor Akte Yayasan | : - |
| 10. Program PAUD | : 3 (Tiga) Tahun |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai 23 Desember 2019 s.d 23 Desember 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 23 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006